

NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 019.5/35/23/2024

NOMOR : 170/04/02/2024

TANGGAL : 12 Agustus 2024

TENTANG  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama : SEPYO ACHANTO, S.H., M.H  
Jabatan : Pj. Bupati Magelang  
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang.  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- 2 a. Nama : SARYAN ADIYANTO, SE  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Magelang  
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid
- b. Nama : MAHMUD, S.H.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang  
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid
- c. Nama : Drs. SOEHARNO, M.M.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang  
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid
- d. Nama : H. M. SHOLEH NURCHOLIS, S.I.P.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang  
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang.  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama PARA PIHAK untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara PARA PIHAK tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, PARA PIHAK sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.


Kota Mungkid, 12 Agustus 2024

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG

Pj. BUPATI MAGELANG

Selaku,

PIHAK PERTAMA



SEPYO ACHANTO, S.H., M.H.


Selaku,

PIHAK KEDUA



SARYAN ADIYANTO, S.E.

KETUA

  
MAHMUD, S.H.  
WAKIL KETUA

Drs. SOEHARNO, M.M.

WAKIL KETUA



H.M. SHOLEH NURCHOLIS, S.I.P.

WAKIL KETUA

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara PARA PIHAK tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, PARA PIHAK sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Kota Mungkid, 12 Agustus 2024

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG

Pj. BUPATI MAGELANG



Selaku,  
PIHAK PERTAMA  
SEPYO ACHANTO, S.H., M.H.



KABUPATEN MAGELANG

Selaku,  
PIHAK KEDUA  
SARYAN ADIYANTO, S.E.

KETUA

MAHMUD, S.H.  
WAKIL KETUA

Drs. SOEHARNO, M.M.

WAKIL KETUA

H.M. SHOLEH NURCHOLIS, S.I.P.

WAKIL KETUA